



**PUTUSAN**

**Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Weni Sutriyana binti Alm. Selamat**, Guntung Payung, 03 September 1990, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi No. 38 RT. 007, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Kasnoyo bin Paidin**, Pasuruan, 14 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT Ramai Jaya Abadi, Tempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Ar Rahman No. A92 RT. 62, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76116, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1143/124/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;
  - b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
  - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2021 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1157/Pdt.G/2021/PA.Bpp. tanggal 05 Juli 2021 dengan Akta Cerai Nomor: 1245/AC/2021/PA.Bpp, tanggal 22 September 2021;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, anak tersebut telah diasuh sepenuhnya oleh Tergugat, dan awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kesepakatan secara lisan bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat yang mengasuh ketiga anak tersebut, namun setelah 1 tahun berjalan Tergugat mengasuhnya, ternyata Tergugat menginginkan kedua anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat, tetapi beberapa kali sering terjadi keributan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan ingin mengasuh kembali ketiga anak tersebut sepenuhnya, sehingga Penggugat menyatakan ingin adanya putusan tentang hak asuh anak tersebut;

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Hak Asuh anak tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena Tergugat bekerja;
6. Bahwa kurangnya perhatian terhadap anak khususnya dalam hal pendidikan selama berada dalam pengasuhan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama;
    - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;
    - b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
    - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;Di pelihara oleh Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama:
    - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;
    - b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
    - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;kepada Penggugat
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 16



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Akta Cerai Nomor 1245/AC/2021/PA.Bpp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 22 September 2021, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014, Nomor: 6471-LU-24032014-0008; yang dikeluarkan oleh Capil Kota Balikpapan, tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016, Nomor: 6471-LU-03022017-0022, yang dikeluarkan oleh Capil Kota Balikpapan, tanggal 03 Februari 2017, diberi tanda (P.3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019, Nomor: 6471-LT-20012020-0025, yang dikeluarkan oleh Capil Kota Balikpapan, tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda (P.4);



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Atas nama Kasnoyo, Nomor: 6471050801140047, yang dikeluarkan oleh Capil Kota Balikpapan, tanggal 29 -09- 2021, diberi tanda (P.5);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Atas nama Weni Sutriyana, Nomor: 6471052909210021, yang dikeluarkan oleh Capil Kota Balikpapan, tanggal 04 -10- 2021, diberi tanda (P.6);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. Dyah Ayu Budi Hardiyanti binti Suhardiman**, agama islam, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Damai, Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 3 orang bernama:
  - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;
  - b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
  - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;

Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 22 September 2021;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat dan awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kesepakatan secara lisan bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat yang mengasuh ketiga anak tersebut,



namun setelah 1 tahun berjalan Tergugat mengasuhnya, ternyata Tergugat menginginkan kedua anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat, tetapi beberapa kali sering terjadi keributan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan ingin mengasuh kembali ketiga anak tersebut sepenuhnya,

- Bahwa Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

**2. Yuli Damar Tika bin Sunarwan**, agama islam, umur 34 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Damai Bahagia,

Adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 3 orang bernama:

- a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;

- b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;

- c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;

Dan anak tersebut sekarang masih berada didalam asuhan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai tanggal 22 September 2021;

- Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat dan awalnya antara Penggugat dan





Tergugat telah mengalami kesepakatan secara lisan bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat yang mengasuh ketiga anak tersebut, namun setelah 1 tahun berjalan Tergugat mengasuhnya, ternyata Tergugat menginginkan kedua anak tersebut untuk diasuh oleh Penggugat, tetapi beberapa kali sering terjadi keributan yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan ingin mengasuh kembali ketiga anak tersebut sepenuhnya,

- Bahwa Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang berakhlak baik dan dapat dipercaya serta bertanggung jawab demi masa depan anaknya sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan hak asuh anak, karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terguat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut;

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 16



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang kepengadilan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

Apakah Penggugat dan Tergugat tadinya adalah suami isteri yang sah yang sekarang sudah bercerai?

Apakah Penggugat ada kekhawatiran karena ternyata setelah terjadinya perceraian, karena setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terguat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tanpa kehadirannya dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian penyebabnya, yaitu *tentang adanya kekhawatiran Penggugat sebab* setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terguat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar

---

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 16





kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun;

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara hak asuh anak, dimana perkara hak asuh anak itu (lanjutan dari perceraian) adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 (qias) tidaklah dibenarkan dalam perkara hak asuh anak semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., sadar atau tidak sadar karena perbuatannya/tingkahnya, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d 7,) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat;

---

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 16



Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 105, 106 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175, 307, 308, 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan terbukti keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata semula adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini telah bercerai, serta telah mempunyai anak, terbukti dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat khawatir atas keadaan tergugat setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Terguat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 16



Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun

4.-----

Bahwa sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk mengasuh anaknya tersebut;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi dari Penggugat, menyatakan bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun.

Bahwa Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa hak asuh anak seperti tersebut diatas telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Penggugat untuk tetap mempertahankan hak asuh anak mereka tetap dalam asuhan Penggugat adalah suatu keinginan yang baik dan cukup beralasan, akan tetapi jika keadaannya dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 16



keadaan Tergugat saat ini maka dimungkinkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mengasuh anak mereka secara bersama-sama, Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa harus ditetapkan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu yang berhak mengasuh kedua anak mereka, meskipun demikian tidak mengurangi hak dan kewajiban bagi yang lainnya, seperti Tergugat tidak dilarang untuk mengunjungi anak-anaknya dan juga sekaligus memberikan nafkah wajib kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain setelah terjadinya perceraian, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat, namun karena Tergugat sekarang terlalu sibuk keluar kota, sementara anak –anaknya terbangkalai tidak ada yang mengurusinya termasuk sekolahnya, sementara Tergugat sering mempersulit apabila Penggugat mau menemui anak anaknya tersebut dan Tergugat ingin menguasai anak anak tersebut, Kemudian agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut mengenai hak asuh anak tersebut yang masih dibawah umur 12 tahun;

Bahwa Tergugat sejak bercerai hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah anak, oleh karena itu sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan ibunya, sementara tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak asuhnya, maka kemudlaratan itu harus dihilangkan, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kelammaslahatan”;*

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anaknya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan yakni hak pemeliharaan anak jatuh pada ibunya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "gugat hak asuh anak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama;
  - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 16



- b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
  - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;Di pelihara oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama:
  - a. Dzaki Almair Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 26 Februari 2014;
  - b. Azzam Alfatih Putra Nienoy lahir di Balikpapan, 31 Desember 2016;
  - c. Fatimah Adiba Syakila Putri Nienoy lahir di Balikpapan, 16 November 2019;kepada Penggugat
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal 03 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 144 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 16





Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	375.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 520.000,-**

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 16



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)